

SKRIPSI
IMPLEMENTASI UU NO.22 TAHUN 2022 TENTANG
PEMAYARAKATAN DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA
KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
KANDUNG DI LAPAS KELAS I PALEMBANG



OLEH:
SHINTA NOVITA ANGGI
502022055

Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025/2026

**IMPLEMENTASI UU NO.22 TAHUN 2022 TENTANG PEMAYARAKATAN
DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA KASUS KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK KANDUNG DI LAPAS KELAS I PALEMBANG**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

SHINTA NOVITA ANGGI

502022055

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

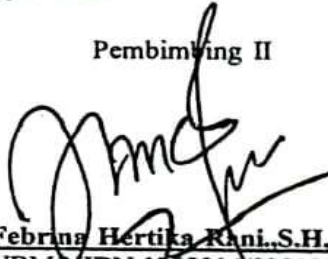
Palembang, April 2026

Pembimbing I



Dr. Conie Pania Putri, S.H., M.H.
NIDN: 9990625435

Pembimbing II



Febrina Hertika Rani, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1288914/0201028802

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



Audhisara Rusydi, S.H., M. Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO.22 TAHUN 2022 TENTANG
PEMAYARAKATAN DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA KASUS
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK KANDUNG DI LAPAS
KELAS I PALEMBANG**



NAMA : SHINTA NOVITA ANGGI

NIM : 502022055

PROGRAM STUDI : HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

1. Dr. Conie Pania Putri, S.H., M.H.

(*Conie*)

2. Febrina Hertika Rani., S.H., M.H.

(*Febrina*)

Palembang,2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Erli Salia, S.H., M.H

(*Erli Salia*)

Anggota : 1. Dr. Serlika Aprita, S.H., M

(*Serlika*)

2. Luil Maknun, S.H., M.H

(*Luil Maknun*)

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : SHINTA NOVITA ANGGI

NIM 502022055

PRODI : ILMU HUKUM

**JUDUL : IMPLEMENTASI UU NO.22 TAHUN 2022 TENTANG
PEMAYARAKATAN DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA KASUS
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK KANDUNG DI LAPAS KELAS
I PALEMBANG**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Conie Pania Putri, S.H., M.H.
NIDN: 9990625435

Pembimbing II



Febrina Hertika Rana, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1288914/0201028802

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 1167483/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shinta Novita Anggi
NIM : 502022055
Email : shintan078@ gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang No.22 Tahun 2022 Tentang
Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Kasus Kekerasan Seksual Terhadap
Anak Kandung Di Lapas Kelas I Palembang

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 15 April 2026



Shinta Novita Anggi

NIM: 502022292

MOTTO

رَاعِ وَالرَّجُلُ رَعِيَّتِهِ، عَنْ مَسْئُولٍ وَهُوَ رَاعٍ فَإِلِمَامٌ رَعِيَّتِهِ، عَنْ مَسْئُولٍ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ، كُلُّكُمْ

...رَعِيَّتِهِ عَنْ مَسْئُولٍ وَهُوَ أَهْلُهُ فِي

ومسلم البخاري رواه

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Kupersembahkan Skripsi ini untuk :

- 1. Kedua Orang Tua ku**
- 2. Keluarga Tersayang**
- 3. Guru- guru ku**
- 4. Bapak/Ibu Dosen Ku**
- 5. Orang Yang Setia Mendampingi ku**
- 6. Teman Seperjuanganku**
- 7. Almamaterku**

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Shinta Novita Anggi
NIM : 502022055
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 18 Desember 2004
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jln may.zen Rt.37 Rw.006 Kel.Sei-Lais Kec.Kalidoni
No.004 Kota Palembang.
Email : shintan078@gmail.com
No. HP : 083152909863
Nama Ayah : Deni Wahyudi
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Jln may.zen Rt.37 Rw.006 Kel.Sei-Lais Kec.Kalidoni
No.004 Kota Palembang.
NO. HP : 088272452265
Nama Ibu : Tiur Verawaty
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jln may.zen Rt.37 Rw.006 Kel.Sei-Lais Kec.Kalidoni
No.004 Kota Palembang.
NO. HP : 083801660920

Riwayat Pendidikan

TK : Tk Aliyati Palembang
SD : SDN 08 Palembang
SMP : SMPN 21 Palembang
SMA : SMK Pgri 3 Palembang
Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Program Studi Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September Tahun 2022

ABSTRAK

**IMPLEMENTASI UU NO.22 TAHUN 2022 TENTANG PEMAYARAKATAN
DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA KASUS KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK KANDUNG DI LAPAS KELAS I PALEMBANG**

SHINTA NOVITA ANGGI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan aturan turunannya dalam pembinaan narapidana kasus kekerasan seksual terhadap anak kandung di Lapas Kelas I Palembang, serta mengidentifikasi hambatan dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, studi lapangan, dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembinaan narapidana di Lapas Kelas I Palembang pada dasarnya telah mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, yang meliputi pembinaan kepribadian dan kemandirian. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana, serta belum optimalnya program pembinaan khusus bagi pelaku kekerasan seksual. Selain itu, aspek psikologis dan moral narapidana belum sepenuhnya tertangani secara maksimal. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain optimalisasi program pembinaan yang ada, peningkatan kegiatan keagamaan dan konseling, serta kerja sama dengan pihak eksternal.

Dengan demikian, diperlukan peningkatan kualitas pembinaan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada rehabilitasi agar tujuan pemasyarakatan, yaitu reintegrasi sosial dan pencegahan residivisme, dapat tercapai secara efektif.

Kata Kunci: Pemasyarakatan, Pembinaan Narapidana, Kekerasan Seksual, Anak Kandung, Lapas Kelas I Palembang.

ABSTRACT

“IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 22 OF 2022 ON CORRECTIONS IN THE REHABILITATION OF INMATES CONVICTED OF SEXUAL VIOLENCE AGAINST BIOLOGICAL CHILDREN AT CLASS I CORRECTIONAL INSTITUTION PALEMBANG.”

SHINTA NOVITA ANGGI

This study aims to analyze the implementation of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections in the guidance of inmates convicted of sexual violence against their biological children at Class I Correctional Institution (Lapas) Palembang, as well as to identify the obstacles and efforts in its implementation. This research employs an empirical legal method with a qualitative approach, using data collection techniques such as interviews, field studies, and literature review.

The results indicate that the implementation of inmate guidance at Class I Correctional Institution Palembang has generally referred to the provisions of Law Number 22 of 2022, which includes personality development and self-reliance programs. However, in practice, several obstacles remain, such as limited human resources, inadequate facilities and infrastructure, and the lack of optimal specialized programs for inmates involved in sexual violence cases. In addition, the psychological and moral aspects of inmates have not been fully addressed.

Efforts to overcome these obstacles include optimizing existing guidance programs, enhancing religious and counseling activities, and strengthening cooperation with external parties. Therefore, it is necessary to improve the quality of guidance in a more comprehensive and rehabilitation-oriented manner to achieve the objectives of the correctional system, namely social reintegration and the prevention of recidivism.

Keywords: Corrections, Inmate Guidance, Sexual Violence, Biological Child, Class I Correctional Institution Palembang.

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan rahmat yang telah diberikan-Nya selama ini, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya Penulis persembahkan kepada keluarga dan teman – teman, sehingga akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan Skripsi ini berjudul : Implementasi Uu No.22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kandung Di Lapas Kelas I Palembang

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, Motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Ibunda Dr. Khalisah Hayatuddin., S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum;
5. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H.,M.Hum dan Ibu Dea Justicia Arda, S.H., M.H. Selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
6. Ibu Dr. Conie Pania Putri, S.H.,M.H. Selaku pembimbing I Skripsi. Terimakasih waktu, ilmu dan dedikasi bapak dalam membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini

7. Ibu Febrina Hertika Rani, S.H.,M.H, pembimbing II Skripsi. Terimakasih waktu, ilmu dan dedikasi Ibu dalam membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
8. Kepada seluruh dosen, staf pengajar, serta tenaga administratif di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya;
9. Untuk Ayahku dan Ibuku tercinta, yang telah memberikan dukungan luar biasa sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

Saya berharap skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pembaca. Saya juga terbuka untuk menerima kritik dan saran guna perbaikan di masa depan.

Nasrun minallāhi wa fathun qarīb, Wassalammu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, April 2026
Penulis,

Shinta Novita Anggi
NIM : 502022055

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PESETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	v
MOTTO.....	vi
BIODATA MAHASISWA	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
Kata Pengantar	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup	6
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Konseptual.....	8
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematik Penulisan Skripsi	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum Tentang Pemasyarakatan Dan Lembaga Pemasyarakatan.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Pengaturan Pemasyarakatan	26
C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual	42
E. Tinjauan Umum Tentang Anak	56
BAB III HASIL PENELITIAN.....	65
A.Implemantasi Undang- Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kandung Di Lapas Kelas I Palembang	65
B.Hambatan Dan Upaya Dalam Impelemntasi Bimbingan Kemasyrakatan Lapas Kelas I Palembang Terhadap Narapidana Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kandung	84

BAB IV PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narapidana dan siswa di lembaga pemasyarakatan, yang sering disebut Lapas, berpartisipasi dalam program pendidikan. Di lembaga pemasyarakatan, bimbingan pemasyarakatan diimplementasikan melalui penyediaan perawatan dan layanan, pendidikan, arahan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Memastikan bahwa hak-hak narapidana dapat ditelusuri kembali ke keluarga dan individu tertentu merupakan satu-satunya isu di lembaga pemasyarakatan, di samping hilangnya kebebasan. Narapidana mendapatkan arahan dari lembaga pemasyarakatan sesuai dengan sistem pemasyarakatan, yang bertujuan untuk mencapai hukuman integratif dengan merehabilitasi pelaku menjadi anggota masyarakat yang produktif. Tujuan lembaga pemasyarakatan adalah untuk menyediakan lingkungan yang aman bagi masyarakat dan narapidana sekaligus mengurangi residivisme dan mengintegrasikan mereka kembali ke masyarakat.¹

Sistem pemasyarakatan di Indonesia berlandaskan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pembinaan terhadap narapidana harus memperhatikan harkat dan martabat manusia, tanpa diskriminasi terhadap jenis kejahatan yang dilakukan. Ketentuan ini menegaskan bahwa pelaku tindak pidana kekerasan seksual, termasuk terhadap

¹Hani Irhamdessetya. “Telaah Hukum Penitensier Melalui Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, Vol.1, No.3 Juli 2023 hlm 109 – 118, DOI:<https://doi.org/10.51903/jaksa.v1i3.1379>.”

anak kandung, tetap berhak mendapatkan pembinaan, perlindungan, serta kesempatan untuk memperbaiki diri melalui program pemasyarakatan.

Selanjutnya, **Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2016** menegaskan pentingnya kegiatan pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan dengan izin tertentu sebagai bagian dari proses reintegrasi sosial. Selain berfungsi sebagai sarana pemidanaan, layanan pemasyarakatan bertujuan untuk membantu narapidana mengubah perilakunya agar dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat.

Menurut Pasal 38 Undang- Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, terdapat dua jenis layanan pemasyarakatan: layanan yang bertujuan untuk menumbuhkan kemandirian dan layanan yang bertujuan untuk menumbuhkan pertumbuhan pribadi. Keberhasilan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP) sangat bergantung pada sinergi dan partisipasi dari berbagai elemen, termasuk warga binaan itu sendiri, petugas lapas, masyarakat umum, serta institusi terkait lainnya, karena semua elemen tersebut saling berhubungan dan berkontribusi terhadap keberhasilan proses pembinaan.²

Upaya perlindungan hukum bagi anak, dalam batasan sumber daya nasional dan negara, merupakan indikator tingkat pembangunan bangsa yang beradab. Karena melindungi anak melibatkan tindakan yang sah secara hukum dan hal itu berkaitan dengan hukum, maka harus ada perlindungan hukum bagi

² “Anjerita Sani Silaban, Aldri Frinaldi. *Implementasi Program Penerimaan Verifikasi Laporan On The Spot (PVL OTS) Oleh Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatra Barat*. Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5, No. 2, (2025), Page: 1-10, DOI: <https://doi.org/10.53697/iso.v5i2>”

anak. Agar program perlindungan anak tetap berjalan dan bebas dari penyalahgunaan yang dapat mengakibatkan dampak buruk yang tidak terduga, harus ada pedoman hukum yang jelas.³

Dalam konteks kasus kekerasan seksual terhadap anak kandung, implementasi undang-undang ini menjadi tantangan tersendiri, karena dibutuhkan metode pembinaan khusus yang menyentuh aspek psikologis dan moral pelaku. Oleh karena itu, penelitian mengenai Implementasi Undang- Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.dalam Pembinaan Narapidana Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Kandung di Lapas Kelas I Palembang menjadi relevan untuk melihat sejauh mana nilai-nilai kemanusiaan dan asas pengayoman telah diimplementasikan sesuai dengan gagasan hukum pidana yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief dalam *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*.⁴

Tujuan dari subsistem pemasyarakatan sistem peradilan pidana adalah untuk membantu mantan narapidana tumbuh menjadi warga negara produktif yang menghormati aturan hukum setelah mereka dibebaskan. implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 masih menghadapi berbagai tantangan dalam praktiknya. Pelaksanaan layanan pemasyarakatan di beberapa lembaga pemasyarakatan belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam undang-undang. Peraturan baru menjadi penyebabnya, begitu pula dengan sumber

³ “Laurensius Arliman S. (2015). *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. (Yogyakarta:CV Budi utama) hlm 2

⁴ Barda Nawawi Arief (2012), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,), hlm 32”

daya dan infrastruktur yang kurang memadai, serta kebingungan petugas sendiri. Sebuah studi yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam pelaksanaan layanan pemasyarakatan bagi narapidana agar memenuhi persyaratan Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam praktiknya, pembinaan di lapas tersebut meliputi pembinaan kepribadian, kemandirian, serta pengawasan terhadap perilaku narapidana selama menjalani masa hukuman.⁵

Perlindungan Saksi dan Korban. HAM adalah kebebasan yang tidak dapat dicabut, abadi, dan mendasar yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diabaikan begitu saja tanpa adanya jaminan hukum yang tegas dan sah. Lebih lanjut, Muladi menekankan bahwa kebutuhan negara untuk melindungi korban dan masyarakat secara keseluruhan harus dibenarkan oleh suatu kontrak.

Anak-anak sejatinya wajib diberikan rasa aman, dijamin atas kehidupan yang layak, serta diberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban yang melekat didalamnya. Tindakan tersebut ditujukan agar anak dapat menjalankan kehidupan yang layak sebagaimana mestinya, sesuai dengan masa yang dialaminya. Anak yang kehidupannya terjamin, keberadaannya terlindungi, dan hak-haknya terpenuhi dapat dipastikan kelak mereka dapat menjadi penerus bangsa yang mumpuni dan unggul. "Anak-anak adalah masa depan bangsa," ujar Femmy Eka Kartika Putri, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak

⁵ Afif eko Suhariyanto dan karyoto, "Implementasi pembinaan Narapidana menurut undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi di lembaga Pemasyarakatan kelas IIB jombang)", Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 13, No. 2, 238-244, januari. 2024, <https://doi.org/10.32503/mizan.v13i2.6584>"

Perempuan dan Pemuda, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dalam acara penganugerahan KPAI 2021, Kamis, 22 Juli 2021.⁶

Dari uraian yang penulis uraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam, yang akan disusun dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “Implementasi Undang- Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kandung Di Lapas Kelas I Palembang

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini Adalah :

1. Bagaimana Implementasi Undang- Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kandung Di Lapas Kelas I Palembang?
2. Apa Hambatan dan Upaya Dalam Implementasi Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Kelas I Palembang Terhadap Narapidana Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kandung?

C. Ruang Lingkup

Penelitian ini membatasi kajian hanya pada implementasi Undang- Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam aspek pembinaan narapidana

⁶ Muhammad Mahendra Adi Saputra, *Penegakan Hukum Pidana terhadap Anak pada Masa Pandemi Covid-19*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2022, hlm 16

pelaku tindak pidana kekerasan seksual fokus utama terletak pada, bagaimana bentuk program pembinaan yang diterapkan di lapas klas I Palembang, sejauh mana hak-hak narapidana di penuhi sesuai amanat Undang-Undang No.22 tahun 2022 , peran petugas pemasyarakatan dalam menjalankan pembinaan, hambatan dan tantangan yang muncul dalam praktik serta Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pembinaan, Dengan demikian, penelitian ini tindak pidana kekerasan seksual secara umum dimasyarakat, tetapi secara spesifik pada pembinaan pelaku yang sedang menjalani pidana.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian Adalah :

- a. Mengetahui dan Menjelaskan Implementasi Undang- Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana Kasus kekerasan seksual Terhadap anak kandung Di lapas kelas I Palembang
- b. Mengetahui dan Menganalisis Hambatan dan Upaya Dalam Implementasi Bimbingan Kemasyarakatan Lapas kelas I Palembang Terhadap Narapidana kasus kekerasan seksual terhadap anak kandung

2. Manfaat Penelitiannya :

- a. Manfaat Teoritis
 1. Menjadi kontribusi dalam pengembangan kajian hukum pidana dan pemasyarakatan khususnya implementasi terbaru,yaitu Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Memperkaya literatur akademik tentang pembinaan narapidana pelaku kejahatan seksual,yang hingga kini masih relatif terbatas dibandingkan dengan kajian tindak pidana umum lainnya.
 2. Menjadi dasar bagi penelitian lanjut yang ingin mengkaji hubungan antara efektivitas regulasi pemasyarakatan dengan perlindungan hak

asasi manusia bagi narapidana. Memberikan sudut pandang baru dalam melihat

3. Proses pemasyarakatan, tidak hanya sebagai upaya penghukuman tetapi juga sebagai sarana rehabilitasi sosial dan reintegrasi narapidana kedalam masyarakat.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi lapas kelas I Palembang penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi internal mengenai pelaksanaan pembinaan narapidana, khususnya terkait efektivitas penerapan Undang-Undang No.22 Tahun 2022. Bagi petugas pemasyarakatan dan kementerian hukum dan ham penelitian ini memberikan informasi empiris mengenai hambatan nyata yang ditemui dalam implementasi undang-undang sehingga dapat digunakan untuk menyusun strategi perbaikan kebijakan.
2. Bagi Masyarakat luas penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pendekatan pembinaan dalam pemidanaan, sehingga narapidana tidak hanya di pandang sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai individu yang berhak mendapatkan kesempatan untuk berubah. Bagi akademisi dan mahasiswa hukum penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan untuk memperdalam pemahaman mengenai hukum pemasyarakatan dan pelaksanaannya di lapangan. Bagi peneliti sendiri penelitian ini berguna sebagai pengalaman akademik sekaligus sarana untuk melatih keterampilan dalam menganalisis hukum, menyusun argumentasi ilmiah, dan melakukan penelitian lapangan.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Implementasi

Mempelajari apa yang terjadi dalam praktik setelah deklarasi keberhasilan atau perumusan suatu program dikenal sebagai implementasi. Proses implementasi kebijakan menjadi pusat perhatian, dan mencakup segala sesuatu yang terjadi setelah pedoman kebijakan negara disahkan, mulai dari upaya penerapannya hingga dampaknya terhadap masyarakat atau peristiwa terkini.⁷

2. Pengertian Pemasyarakatan

Lembaga negara yang diberi wewenang dan tugas untuk mengawasi kehidupan narapidana dikenal sebagai lembaga pemasyarakatan (lapas). Narapidana dapat dibantu, dirawat, dan diberi wajah manusiawi oleh mereka. Tujuan utamanya adalah kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang berkontribusi dan telah tumbuh secara moral dan intelektual selama di penjara.⁸

3. Pengertian Pembinaan

Pengertian tentang pembinaan terdahulu. Pembinaan berasal dari kata bina, yang berarti agar lebih baik. Dengan demikian, pembinaan didefinisikan sebagai upaya yang efisien dan berhasil dengan tujuan meningkatkan hasil. Pembinaan adalah upaya yang ditunjukkan dalam

⁷ “Suwari Akhmaddhian. *Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan pada sektor pertambangan di kabupaten kuningan*, Jurnal unifikasi, Vol.04 No 01 Januari (2017) 43-53. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v4i1.505>

⁸ Yusti Probawati, M.Psi., Psikolog. (2020) , *Psikologi Pemasyarakatan* (Jakarta : Prenadamedia Group), hlm.69

tindakan dengan tujuan mencapai hasil yang lebih baik, sebagaimana dapat dilihat dari definisi ini.⁹

4. Pengertian Narapidana

Siapa pun yang pelanggarannya mengakibatkan hilangnya kebebasannya berdasarkan putusan pengadilan yang tetap dan kini harus menjalani hari-harinya di lembaga pemasyarakatan dengan harapan rehabilitasi dianggap sebagai narapidana.¹⁰

5. Pengertian Kekerasan Seksual

Segala bentuk pelecehan, penyerangan, atau pemaksaan seksual dianggap sebagai kekerasan seksual. Sederhananya, ketika seseorang melakukan hubungan seksual di luar kehendaknya, hal itu disebut sebagai kekerasan seksual.¹¹

6. Pengertian Anak Kandung

Hukum mengakui pernikahan sebagai orang tua sah seorang anak. Seseorang dianggap "anak" jika berusia di bawah 21 tahun dan belum menikah secara sah atau berkeluarga. Definisi hukum anak sah adalah anak yang lahir dalam pernikahan yang disetujui kedua orang tuanya.

⁹ Sarbun Norau, Bustamin Sanaba *Efektivitas Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sanana* Vol, No.1, juni 2022 DOI:<https://doi.org/10.59115/almizan.v8i01.70>. hlm.51”

¹⁰ “Diah Anggraini, Titis Hadiati, dan Widodo Sarjana. *Perbedaan Tingkat Stres Dan Tingkat Resiliensi Narapidana Yang Baru Masuk Dengan Narapidana Yang Akan Segara Bebas (Studi Pada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang)*. Jurnal Kedokteran Diponorogo Vol 8, Nomor 1, Januari 2019: 148-160 DOI: <https://doi.org/10.14710/dmj.v8i1.23308>.

¹¹ Iswanto Dwi Yuwono. (2015), *Penerapan Hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak*. Yogyakarta: Medpres Digital. Hlm 1

Anak yang lahir dari pasangan suami istri memiliki hak dan perlindungan yang sama seperti anak lain yang lahir dari pernikahan apa pun.¹²

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Tabel I.I

NO	Penelitian/ Judul	Tahun	Pembahasan
1	Analisis Penerapan UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Pembinaan Narapidana di Lapas Kelas IIB Jombang	2024	Penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembinaan narapidana di Lapas Jombang telah mengacu pada prinsip UU 22/2022, namun pelaksanaannya belum optimal karena keterbatasan SDM pembina dan sarana kegiatan kemandirian.
2	Implementasi Pasal 38 UU No. 22 Tahun 2022 Terhadap Narapidana Residivis Pencurian di Lapas Kelas IIB Tabanan	2024	Pembinaan residivis difokuskan pada perubahan perilaku dan moral, namun pelaksanaan asimilasi sering tertunda karena keterbatasan fasilitas dan overcapacity.
3	Implikasi Hukum Pelaksanaan UU 22 Tahun 2022 Terhadap Pemenuhan Hak Warga Binaan (Pembinaan & Asimilasi Kasus Narkotika di Rutan Kelas IIB Sengkang)	2023	Penelitian menemukan bahwa pelaksanaan pembinaan dan asimilasi masih terkendala overcapacity serta kurangnya tenaga pembimbing kemasyarakatan.

¹² Nurfieni, A. *Penetapan Asal Usul Anak Tanpa melalui Tes DNA Beserta Akibat Hukumnya Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata Islam*. Jurnal Kontruksi Hukum, Vol. 4, No. 3, 281-286. 2023, DOI: 10.55637/jkh.4.3.8041.”

Berdasarkan tabel diatas, Yang membedakan penellitian saya dengan penelitian terdahulu adalah bahwa penerapan pembinaan narapidana di Lapas Jombang telah mengacu pada prinsip Undang- Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, namun pelaksanaannya belum optimal karena keterbatasan SDM pembina dan sarana kegiatan kemandirian., pada penelitian kedua yang berjudul Implementasi Pasal 38 Undang- Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Residivis Pencurian di Lapas Kelas IIB Tabanan yang berfokus pada Pembinaan residivis difokuskan pada perubahan perilaku dan moral, namun pelaksanaan asimilasi sering tertunda karena keterbatasan fasilitas dan overcapacity., dan di penellitian ke tiga yang berjudul Implikasi Hukum Pelaksanaan Undang- Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Terhadap Pemenuhan Hak Warga Binaan (Pembinaan & Asimilasi Kasus Narkotika di Rutan Kelas IIB Sengkang) dan pembahasannya berfokus pada Penelitian menemukan bahwa pelaksanaan pembinaan dan asimilasi masih terkendala overcapacity serta kurangnya tenaga pembimbing kemasyarakatan. Sedangkan penelitian saya yang berjudul implementasi Undang- Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana kasus kekerasan seksual terhadap anak kandung di lapas kelas I Palembang dan fokus pembahasan mengenai bagaimana implementasi Undang- Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana kasus kekerasan seksual terhadap anak kandung di lapas kelas I Palembang dan apa hambatan dan Upaya dalam implementasi bimbingan kemasyarakatan di lapas kelas I

Palembang terhadap narapidana kasus kekerasan seksual terhadap anak kandung.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Tujuan penelitian hukum empiris adalah untuk mengungkap fakta dan data dunia nyata yang berkaitan dengan masalah hukum masyarakat. penelitian ini biasanya dilakukan melalui pengamatan, wawancara, kuesioner, pengumpulan data statistik pendekatan penelitian hukum empiris sering digunakan untuk menguji atau untuk mengidentifikasi permasalahan hukum yang muncul di Masyarakat.¹³

2. Jenis dan Sumber Data

Data hukum yang digunakan untuk menyusun skripsi ini berasal dari berbagai sumber primer, sekunder, dan tersier:

- a. Bahan Hukum Sekunder : diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan petugas pemasyarakatan, narapidana, serta pihak lain yang terlibat dalam proses pembinaan Di Lapas Kelas I Palembang
- b. Bahan Hukum Primer : diperoleh melalui kajian terhadap Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, buku, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, laporan resmi pemerintah, serta dokumen internal lapas
- c. Bahan Hukum Tersier : berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber tambahan yang dapat membantu menjelaskan istilah atau memperkuat pemahaman.

3. Teknik Pengumpulan Data

¹³ “Muhammad Taufik Rusydi, (2023) *Metode Penelitian Hukum* (Serang Banten: Sada Kurnia Pustaka) hlm 58”

Data penelitian ini dikumpulkan menggunakan metode berikut:

a. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data yang aktual (data primer) dengan cara wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait yaitu yaitu petugas Lapas, narapidana, serta pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan pembinaan narapidana kasus kekerasan seksual terhadap anak kandung di Lapas Kelas I Palembang.

4. Analisis data

Setelah mengumpulkan informasi dari semua sumber, termasuk responden, teknik analisis data kuantitatif digunakan dalam metodologi penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menggunakan metode statistik untuk menganalisis data. Dua jenis statistik inferensial adalah parametrik dan non-parametrik.¹⁴

H. Sistematik Penulisan Skripsi

Sistematikanya adalah sebagai berikut

BAB I : PENDAHULUAN

Latar belakang, permasalahan, ruang lingkup, tujuan, dan manfaat penelitian dijelaskan dalam bab ini. Kerangka konseptual, metodologi penelitian, sistematika penulisan, dan tinjauan studi terdahulu yang relevan juga dibahas.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori – teori / tinjauan berkaitan dengan implementasi Undang-Undang pemasyarakatan dan dalam pembinaan narapidana yang berkasus kekerasan seksual terhadap anak kandung, yaitu tinjauan tentang pemasyarakatan, tinjauan tentang narapidana, dan pembinaan, tinjauan tentang kekerasan seksual.

¹⁴ Karimuddin Abdullah (2021), *Metode Penilaian Kuantitatif* (Aceh : Yayasan Penerbit Muhammad Zaini) hlm 87

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam hal ini, ini hasil penelitian mengenai bagaimana implementasi Undang- Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak kandung di lapas kelas I Palembang

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah, Karimuddin. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Akhmaddhian, Suwari. (2017). *Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan pada Sektor Pertambangan di Kabupaten Kuningan*.
- Arief, Barda Nawawi. (2012). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arliman S, Laurensius. (2015). *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Hamja. (2015). *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections di Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Ismiyanto, dkk. (2025). *Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pidana Kerja Sosial Berbasis Keadilan*. Semarang: CV Lawwana.
- Mardiana, Nova, dkk. (2024). *Buku Ajar Keperawatan Psikiatri*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.
- Mulyadi. (2025). *Dampak Sosial pada Narapidana*. Batam: CV Rey Media Grafika.
- Pamungkas, Muhammad Firdauz Ibnu. (2022). *Urgensi Pengaturan dan Penerapan Sanksi Kebiri Kimia*.
- Pradikta, Andi Alvat. (2020). *Dialektika Hukum: Rasionalitas dan Aktualisasi Keadilan*. Jakarta: CV Emedia Penerbit.
- Rachmayanthi, Umar Anwar. (2021). *Politik Hukum & Pemasyarakatan*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Rusydi, Muhammad Taufik. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. Serang: Sada Kurnia Pustaka.

Saputra, Muhammad Mahendra Adi. (2022). *Penegakan Hukum Pidana terhadap Anak pada Masa Pandemi Covid-19*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.

Serihati, Ade Yoska Tilla. (2025). *Mitigasi dan Penanganan Kekerasan Seksual*. Indramayu: PT Adab Indonesia.

Shalihah, Fithriatus, dkk. (2025). *Pemenuhan Hak Warga Negara atas Pekerjaan bagi Mantan Narapidana*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.

Simamora, Afric Stanley. (2023). *Pengaturan Pemidanaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.

Situmorang, Victorio H. (2019). *Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum*.

Suhariyanto, Afif Eko & Karyoto. (2024). *Implementasi Pembinaan Narapidana menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2022*.

Yuwono, Iswantoro Dwi. (2015). *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital.

PERATURAN PERUNDANGAN- UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana

JURNAL

- Afdhaliyah, Nur, dkk. (2019). "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pencabulan." *Jurnal Kanun*, Vol. 21 No. 1. <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i1.11159>
- Anggraini, Diah, dkk. (2019). "Perbedaan Tingkat Stres dan Resiliensi Narapidana." *Jurnal Kedokteran Diponegoro*, Vol. 8 No. 1. <https://doi.org/10.14710/dmj.v8i1.23308>
- Arliman S, Laurensius. (2023). "Telaah Hukum Penitensier melalui Sistem Pembinaan Narapidana." *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 1 No. 3. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v1i3.1379>
- Debi Romala Putri, dkk. (2020). "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dalam Mencegah Residivisme." *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2 No. 1. <https://doi.org/10.23887/jmppkn.v2i1.131>
- Doris Rahmat, dkk. (2021). "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana." *Jurnal Widyapranata*, Vol. 3 No. 2. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i2.423>
- Kusumaningsih, Luh Putu Shanty. (2017). "Penerimaan Diri dan Kecemasan Narapidana." *Jurnal Intuisi*, Vol. 9 No. 3. <https://doi.org/10.15294/intuisi.v9i3.14114>
- Nurfieni, A. (2023). "Penetapan Asal Usul Anak Tanpa Tes DNA." *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 4 No. 3. <https://doi.org/10.55637/jkh.4.3.8041>
- Norau, Sarbun & Sanaba, Bustamin. (2022). "Efektivitas Pembinaan Narapidana." *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 8 No. 1. <https://doi.org/10.59115/almizan.v8i01.70>
- Saputra, Randi, dkk. (2024). *Layanan Advokasi Bimbingan Konseling Penanganan Kekerasan Seksual*.
- Silaban, Anjerita Sani & Frinaldi, Aldri. (2025). "Implementasi Program PVL OTS Ombudsman." *Jurnal ISO*, Vol. 5 No. 2. <https://doi.org/10.53697/iso.v5i2>
- Sukirman, dkk. (2024). "Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembentukan Kesadaran Narapidana." <https://doi.org/10.5281/zenodo.11114606>
- Yuwono, R. Afrizal, dkk. (2024). "Relevansi Pelayanan Tahanan dalam Sistem Pemasyarakatan." *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 53 No. 1. <https://doi.org/10.14710/mmh.53.1.2024.101-110>

SUMBER LAIN

Muhammad Mahendra Adi Saputra, *Penegakan Hukum Pidana terhadap Anak pada Masa Pandemi Covid-19*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2022.

Al-Quran surat An-Nur · Ayat 33

United Nations, *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules)*, adopted by General Assembly resolution

Wawancara dengan Pegawai dan kasubag Lapas Kelas I Palembang Bidang Bimbingan Kemasyarakatan Bpk. H dan Ibu S Pada Tanggal 26 Agustus 2025

Wawancara dengan Narapidana Lapas Kelas I Palembang berinisial IS Pada Tanggal 26 Agustus 2025